

PERSPEKTIF HUKUM AGAMA ISLAM, KRISTEN DAN KONGHUCU TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

Kurniawan Dwi Sugiharta, Stefanie Vernica Soetedjo, Vincent Anderson

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Kurniawan Dwi Sugiharta

Abstract.

This research discusses interfaith marriage in Indonesia from the perspective of law and religious norms, focusing on the views of Islam, Christianity, and Confucianism. In Islam, interfaith marriage is considered haram and invalid, whereas in Christianity, views vary among churches, with some churches allowing it under certain conditions. In Confucianism interfaith marriage is not allowed because of the condition where it can lead some individuals to leave their prayers. This research uses a normative juridical method, involving literature study and interviews with worship place administrators. This article also examines the challenges faced by interfaith couples in getting married, including efforts to marry abroad or through the courts. Although some courts in Indonesia have allowed interfaith marriages, the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023, which emphasizes that a valid marriage must comply with the respective religious laws. In addition, this article explores the role of religious law in rejecting interfaith marriage practices in Indonesia, as well as the argument that such marriages can be considered valid if they comply with religious norms and human rights.

Keywords: Religious Law, Supreme Court, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, yang dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan negara masing-masing (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). Namun, di Indonesia terdapat fenomena perkawinan beda agama, di mana pasangan dari latar belakang agama berbeda tetap melangsungkan pernikahan sambil mempertahankan kepercayaan masing-masing. Menurut ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), dari tahun 2005 hingga Juli 2023, tercatat 1.645 pasangan beda agama.

¹ Fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, di antaranya adalah menyampingkan hukum agama, seperti menikah dua kali atau berpindah agama

¹ Friski Riana (2023). Makin Sulit Menikah Beda Agama. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>

sementara selama pernikahan dan menyampingkan hukum negara dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri atau melalui adat.

UU No. 1 Tahun 1974 jelas menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum dan agama. Jika hukum agama menyatakan perkawinan tidak sah, maka menurut hukum negara, perkawinan tersebut juga tidak sah. Namun, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang bagi hakim untuk memutuskan permohonan pernikahan beda agama secara bervariasi. Hal ini menyebabkan disparitas keputusan di antara hakim, di mana ada yang menerima dan ada yang menolak permohonan tersebut.

Beberapa pengadilan di Indonesia, seperti Pengadilan Negeri Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat, telah mengizinkan pernikahan beda agama berdasarkan UU Administrasi Kependudukan. Misalnya:

1. Pengadilan Negeri Surabaya: Mengizinkan perkawinan antara RA (Islam) dan EDS (Kristen) yang menikah pada Maret 2022 setelah Dinas Catatan Sipil menolak permohonan mereka.
2. Pengadilan Negeri Tangerang: Mengabulkan permohonan pasangan EHS (Islam) dan MG (Kristen) untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilakukan di Rantauprapat pada 23 Juli 2023.
3. Pengadilan Negeri Yogyakarta: Mengizinkan perkawinan antara AP (Islam) dan NY (Katolik) yang menikah di Sleman pada 3 September 2022, setelah mengalami penolakan pencatatan.
4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Memperbolehkan pernikahan YT (Islam) dan CM (Katolik) yang menikah di Jakarta.
5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Mengizinkan pernikahan JEA (Kristen) dan SW (Islam) yang menikah di Pamulang, meskipun mengalami penolakan dari Dinas Catatan Sipil.

²Jika melihat dari perizinan pernikahan beda agama pada Pengadilan Negeri di atas ditemukan pola yang sama yaitu hakim akan mengabulkan permohonan dengan penggunaan Pasal 35 (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, juga berdasarkan putusan MA Nomor 1400 K/PDT/1986 yang mengabulkan pernikahan beda agama. Sebagai landasan untuk mengabulkan permohonan dari pasangan beda agama. Hal ini sangat

² Rahmad Hidayatulloh (2023). Daftar Pengadilan Negeri Yang Mengizinkan Perkawinan Beda Agama. <https://news.detik.com/berita/d-6791541/daftar-pengadilan-yang-izinkan-nikah-beda-agama-terbaru-pn-jakpus/3>

bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang No. 1974 yang mengatakan bahwa harus mengikuti sesuai hukum dan kepercayaan. Karena banyaknya kasus dan juga menimbulkan keresahan bagi para pemuka agama di Indonesia, karena dinilai bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya (Bintang Ulya,2023). Sebelum Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi sudah lebih dulu menghalangi adanya praktik perkawinan beda agama melalui putusannya Nomor 71/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³ Setelah keputusan tersebut diputuskan, kasus perkawinan beda agama masih mendapat celah untuk melakukan prakteknya. Dengan pertimbangan Mahkamah Agung menerbitkan (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan yang menyatakan bahwa :

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaannya.

SEMA No. 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan atau pejabat lain dalam lingkup peradilan. SEMA ini diharapkan bisa menjadi salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan pernikahan beda agama. Salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya keputusan hakim memberikan perizinan permohonan perkawinan beda agama adalah dengan menggunakan hukum agama sebagai landasan perbandingan untuk mengizinkan atau menolak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, artikel ini berupaya untuk meneliti pandangan hukum agama yang tertulis pada Agama Islam, Kristen dan Konghucu yang menolak adanya praktik perkawinan beda agama.

³ El Zurina (2023). Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama. <https://www.pta-pekkanbaru.go.id/21415/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama.html>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto).

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Yaitu mencakup referensi dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Penelitian ini menggunakan instrumen interview, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang pengurus di tempat ibadah. Analisis data Miles dan Huberman merupakan pendekatan sistematis dalam menganalisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pola, serta hubungan antar konsep yang muncul dari data.⁴ Pendekatan ini mencakup beberapa langkah, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Karakteristik dari analisis Miles dan Huberman meliputi sifatnya yang sistematis, iteratif, berfokus pada konteks, induktif, penggunaan penyajian data, triangulasi, serta kolaboratif.

HASIL PEMBAHASAN

Norma Agama

Pandangan Agama Islam Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnahtullah atau sunnah para rasul, yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan, itu bukan dosa tetapi haram karena tidak mengikuti sunnah Nabi (Abdul Muhammad Mathlub, 2005). Pernyataan tersebut mengatakan bahwa pernikahan akan memberikan pahala pada siapa yang menjalankannya sesuai dengan hukum dalam Al Quran, akan tetapi pernikahan beda agama adalah suatu hal yang sifatnya haram, keterangan tersebut dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ ۚ وَبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum

⁴ Akademia. (2024). <https://akademia.co.id/analisis-data-miles-dan-huberman-pengertian-langkah-dan-karakteristiknya/>.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَعَافُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْتَيْنَ بِفَحْشَاةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

11

291

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(Departemen Agama RI, 2009).

⁵MUI (Majelis Ulama Indonesia) turut ikut serta dalam memberikan hukum yang jelas terhadap perkawinan beda agama dimana diatur dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang berisi ;

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Dapat disimpulkan dalam Agama Islam Perkawinan beda agama hukumnya haram dimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 221 dan Q.S Al-Mumtahanah dan keputusan MUI dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44, karena dapat menjerumuskan pria muslim dan wanita muslim untuk menjauhi agama Islam dan Allah.

Kristen

Pernikahan beda agama sering kali memunculkan berbagai tantangan, terutama bagi mereka yang menganut kepercayaan berbeda. Pertanyaan sering muncul tentang apakah pernikahan semacam ini diizinkan atau tidak. Bagi orang Kristen, Alkitab merupakan panduan utama dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dalam Kitab Suci, tujuan pernikahan adalah untuk

⁵ Nashih Nasrullah (2024) Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 Ini Jadi Penegasan Larangan Nikah Beda Agama. <https://iqra.republika.co.id/berita/saczvt320/surat-almumtahanah-ayat-10-ini-jadi-pene-gasan-larangan-nikah-beda-agama>

menyatukan dua insan dalam iman yang sama sehingga mereka dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Salah satu ayat yang sering dirujuk terkait pernikahan adalah 2 Korintus 6:14, di mana Paulus mengingatkan umat Korintus untuk tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak beriman. Meskipun konteks ayat ini tidak secara spesifik mengacu pada pernikahan, prinsipnya bisa diterapkan pada hubungan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Paulus menekankan pentingnya menjaga kekudusan dan identitas sebagai umat Tuhan, termasuk dalam hal pernikahan. Umat Kristen juga diajarkan bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, sehingga menjaga kekudusan adalah hal penting, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Namun, ada juga contoh di Alkitab tentang tokoh-tokoh besar yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Misalnya, Yusuf menikahi Asnat, Musa menikahi perempuan Kusy, dan Raja Salomo yang menikah dengan banyak perempuan dari bangsa asing. Pernikahan Salomo menjadi contoh dampak negatif dari pernikahan beda agama, di mana ia terpengaruh oleh ajaran istri-istrinya sehingga hubungannya dengan Tuhan rusak.

Pandangan gereja mengenai pernikahan beda agama bervariasi. Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 menegaskan bahwa pernikahan yang sah secara hukum harus diteguhkan oleh gereja. Meskipun demikian, setiap gereja memiliki sikap yang berbeda terkait pernikahan beda agama. Ada gereja yang pro, di mana pasangan menikah secara sipil terlebih dahulu sebelum mendapat pemberkatan di gereja. Ada juga gereja yang bersikap kontra ringan, yang membolehkan pernikahan beda agama jika pasangan yang tidak Kristen bersedia masuk agama Kristen. Gereja yang kontra berat tidak mengizinkan pernikahan beda agama sama sekali, bahkan ada yang mengeluarkan jemaat yang menikah dengan orang dari agama lain.

Gereja Kristen Indonesia Protestan (GKIPI), misalnya, memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi dengan syarat khusus. Salah satunya, pasangan harus mengikuti percakapan pastoral dan salah satu harus menjadi anggota GKIPI. Mereka juga harus mengikuti bimbingan pranikah dan membuat perjanjian terkait komitmen dalam menjalankan ajaran Kristen, terutama dalam hal pendidikan anak.

Walaupun dalam beberapa kasus pernikahan beda agama diperbolehkan, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan pendampingan dari pihak gereja. Banyak pendeta yang menolak keras pernikahan beda agama karena dianggap bertentangan dengan ajaran kekudusan Tuhan. Pada akhirnya, meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang secara tegas, keputusan untuk melakukannya harus dipertimbangkan dengan matang, dengan tetap memprioritaskan iman dan kekudusan.

Kong Hu Cu

Dalam Kong Hu Cu, pernikahan berbeda agama dapat memberikan dampak bagi pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Jika pernikahan seagama dapat meningkatkan rasa semangat untuk melakukan ibadah, sedangkan jika kedua pasangan berbeda agama maka akan ada kemungkinan kedua pasangan akan saling meninggalkan kegiatan beribadahnya,, terutama di dalam ajaran Kong Hu Cu anak pria dari keluarga wajib untuk melakukan persembahan / sembahyang kepada orangtuanya (jika sudah meninggal) pada hari dan waktu yang telah ditentukan, jika pihak pria berpindah keagamaan maka pria tersebut tidak boleh melakukan persembahan/sembahyang kepada orangtuanya (jika sudah meninggal).

Pada dasarnya (pernikahan berbeda agama) memang tidak diperbolehkan namun pernikahan beda agama tetap dapat dilakukan, karena menurut ajaran agama Kong Hu Cu dalam ritual perkawinan atau pernikahan, umat yang melakukan pernikahan diwajibkan untuk mengucapkan pengakuan keimanan dan keyakinan terhadap ajaran Kong Hu Cu, dimana hal tersebut hanya bisa diucapkan oleh pihak/individu yang beragama Kong Hu Cu sedangkan bagi pihak yang berbeda agama tidak akan dapat mengucapkannya dan menurut Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan karena Li Yuan (pemberkatan) hanya bisa dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu namun menurut Matakin jika pernikahan beda agama tetap ingin dilaksanakan maka Matakin hanya bisa memberikan restu sebagai pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakannya perkawinan/pernikahan tanpa memberikan surat pemberkatan.

Sehingga pada akhirnya pernikahan berbeda agama menurut ajaran Kong Hu Cu tidak diperbolehkan secara keagamaan, namun tetap dapat dilaksanakan.

Norma Hukum

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia belum memberikan aturan yang jelas terkait pernikahan pasangan beda agama, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam hal ini. Persyaratan sahnya pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, kesepakatan dari kedua calon mempelai menjadi dasar pelaksanaan pernikahan. Bagi individu yang berusia di bawah 21 tahun, diperlukan persetujuan dari kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini

menunjukkan bahwa UU Perkawinan menyerahkan pengaturan mengenai pernikahan beda agama kepada ketentuan agama masing-masing.

Namun, perlu dicatat bahwa sejak 17 Juli 2023, terbit Surat Edaran (SE) Ketua MA 2/2023 yang memberikan panduan kepada hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan pernikahan antar agama dan kepercayaan. SE ini memberikan pedoman bahwa:

1. Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.⁶
2. Pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.

Berdasarkan SE tersebut, pernikahan beda agama tidak dapat dicatat oleh negara, karena pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan tersebut. Walaupun secara hukum pernikahan beda agama di Indonesia tidak diakui, tetap ada beberapa solusi yang bisa ditempuh.

Meskipun pernikahan beda agama tidak diakui secara sah di Indonesia, baik menurut norma agama maupun hukum, terdapat beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh pasangan yang ingin mengatasi perbedaan agama. Salah satu opsi adalah melalui perubahan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku atasnya. Karena larangan pernikahan beda agama di Indonesia, pasangan jika ingin, dapat menikah secara sah di negara lain, seperti Amerika Serikat. Sebuah studi dari Religious Landscape menemukan bahwa hampir empat dari sepuluh warga Amerika (39%) yang menikah sejak tahun 2010 memiliki pasangan dari kelompok agama yang berbeda.⁷ Hal ini menunjukkan adanya kebebasan dalam pernikahan di Amerika Serikat, yang memungkinkan warga Indonesia untuk mengganti kewarganegaraannya agar dapat menikah di sana.

Alternatif kedua adalah melalui perpindahan agama. Dengan berpindah agama, seseorang dapat menikah secara formal meskipun awalnya berasal dari agama yang berbeda. Namun, perlu diperhatikan bahwa konflik dapat timbul bahkan dalam pernikahan sesama agama, dan perbedaan keyakinan dalam pernikahan beda agama cenderung meningkatkan potensi konflik tersebut. Beberapa individu mungkin kembali ke agama asalnya setelah menikah, yang bisa menimbulkan persoalan terkait pengabaian ajaran agama dan ketidakmampuan pasangan untuk beribadah di tempat yang sesuai dengan

⁶ Manuwaroh, N. (2023). Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/>.

⁷ Murphy. (2024). <https://www.pewresearch.org/short-reads/2015/06/02/interfaith-marriage/>

keyakinan masing-masing. Memaksakan pernikahan beda agama sering kali tidak berakhir baik, karena risiko konflik lebih tinggi dan potensi perselisihan semakin besar. Selain itu, dampak negatif bagi anak-anak juga harus dipertimbangkan, karena mereka bisa mengalami disorientasi iman akibat keputusan orang tua untuk menikah dalam kondisi berbeda agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Agama Islam, Kristen dan Konghucu menolak adanya perkawinan beda agama melalui sumber hukum agama tersebut, dimana dalam Islam menolak adanya perkawinan beda agama melalui Al-Quran dalam ayat Q.S Al-Baqarah Ayat 221, Q.S An-Nisa Ayat 25 dan Q.S Al-Mumtahanah, Majelis Ulama Indonesia ikut memberikan kejelasan tentang hukum perkawinan beda agama melalui Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

Agama Kristen dengan bersumber melalui ayat Al Kitab 2 Korintus 6:14 melarang perkawinan beda agama karena memunculkan adanya tidak keseimbangan iman pasangan.

Agama Kong Hu Cu bersumber dari Li Yuan menolak adanya perkawinan beda agama. Dan perkawinan dalam Agama Kong Hu Cu mewajibkan pasangan untuk mengucapkan pengakuan keimanan dan keyakinan kepada Agama Kong Hu Cu.

Negara secara tidak langsung sudah menolak perkawinan beda agama melalui UU No 1 Tahun 1974, lembaga negara Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ikut memberikan payung hukum dalam penolakan perkawinan beda agama melalui Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Mahkamah Agung berperan dalam internal keputusan para hakim agar menolak adanya permohonan perkawinan beda agama dalam pengadilan melalui SEMA No 2 Tahun 2023.

Landasan hukum yang diberi oleh Agama dan Negara sudah cukup untuk memberikan argumen penolakan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademia. (2024). <https://akademia.co.id/analisis-data-miles-dan-huberman-pengertian-langkah-dan-karakteristiknya/>.
- Andre Jonathan (2023). Studi Kasus Pasangan Pernikahan Beda Agama Di Surabaya. <https://sg.docworkspace.com/d/sIKO->

wfCEAoyy_7cG?sa=601.1123&ps=1&fn=Fis.S.85.17%20.%20Jon.p%20-%20JURNAL.pdf

Aryandani, R. (2024). KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/#>.

El Zurina (2023). Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/21415/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama.html>

Friski Riana (2023). Makin Sulit Menikah Beda Agama. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>

Kirana. (2024). Ini Hukum dan Prosedur Untuk Nikah Beda Agama di Indonesia. <https://kontrakhukum.com/article/hukum-dan-prosedur-untuk-nikah-beda-agama-di-indonesia/>.

Manuwaroh, N. (2023). Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/>.

Milya Sari (2023). Penelitian Kepustakaan (Library Research). <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>

Murphy. (2024). <https://www.pewresearch.org/short-reads/2015/06/02/interfaith-marriage/>

Nashih Nasrullah (2024) Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 Ini Jadi Penegasan Larangan Nikah Beda Agama. <https://iqra.republika.co.id/berita/saczvt320/surat-almumtahanah-ayat-10-ini-jadi-penegasan-larangan-nikah-beda-agama>

Rahmad Hidayatulloh (2023). Daftar Pengadilan Negeri Yang Mengizinkan Perkawinan Beda Agama. <https://news.detik.com/berita/d-6791541/daftar-pengadilan-yang-izinkan-nikah-beda-agama-terbaru-pn-jakpus/3>

Wahyuni, S. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. <https://core.ac.uk/download/pdf/229718755.pdf>.